



**PELAYANAN JASA ANGKUTAN CV. MADINA UTAMA
TRAVEL TERHADAP PENUMPANG DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

NURHALIMAH LUBIS

NIM 1810200030

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2022



**PELAYANAN JASA ANGKUTAN CV. MADINA UTAMA TRAVEL TERHADAP
PENUMPANG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh

NURHALIMAH LUBIS

NIM 1810200030



PEMBIMBING I



Ahmatni/ar, M. Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Nurhotia Harahap, M.H

NIP. 19900315 201903 2 007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail: fasih.@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Nurhalimah Lubis

Padangsidimpuan, April 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurhalimah Lubis berjudul “Pelayanan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel Terhadap Penumpang Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurhalimah Lubis
NIM : 1810200030
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelayanan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel Terhadap Penumpang Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, April 2022
Pembuat pernyataan



Nurhalimah Lubis
NIM: 1810200030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhalimah Lubis
Nim : 181020030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Falkultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelayanan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel Terhadap Penumpang Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** , Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, April 2022

menyatakan,



Nurhalimah Lubis
NIM. 18 10200030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://iaain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail: iaain@iaain-padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurhalimah Lubis
NIM : 18 102 00030
Judul Skripsi : Pelayanan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel Terhadap Penumpang Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 002

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 002

Risalan Basri Harahap, M. A
NIP 19850901 201903 1 003

Adj. Svahputra Sirait, M. H. I
NIP 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Jumat/22 April 2022
: 12.30 WIB s/d selesai
: 82,25 (A)
: 3,81
: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 712 /In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : Pelayanan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel
Terhadap Penumpang Ditinjau dari Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah
Ditulis Oleh : Nurhalimah Lubis
NIM : 1810200030

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 22 April 2022

Dekan,



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Nurhalimah Lubis
Nim : 1810200030
Judul Skripsi : Pelayanan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel Terhadap Penumpang Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Tahun : 2022

Madina Utama Travel adalah sebuah perusahaan yang berbentuk CV yang menawarkan agen perjalanan dan wisata dengan menggunakan mobil dengan cat berwarna putih. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelayanan jasa yang diberikan CV. Madina Utama Travel terhadap pengantaran penumpang dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelayanan jasa yang diberikan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban bagaimana pelayanan yang diberikan CV. Madina Utama Travel dan memperoleh jawaban bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelayanan jasa yang diberikan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang.

Menurut KHES dalam Pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara (*interview*) langsung kepada direktur CV. Madina Utama Travel, sopir dan penumpang, metode observasi di lokasi penelitian dan dokumentasi berupa spanduk CV. Madina Utama Travel dan karcis penumpang. Waktu melakukan penelitian ini sekitar 2 bulan dan lokasi penelitian ini berada di Jalan Jenderal Sudirman depan Perguruan Sari Putra, Sadabuan, Padangsidempuan. Subjek penelitian ini adalah CV. Madina Utama Travel, sopir dan penumpang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi rukun-rukun (orang yang berakad atau *aqid*, sesuatu yang diakadkan atau *ma'qud alaih*, tujuan dilakukan akad atau *ma'qud al-aqad*, dan *sighat* atau *ijab qabul*) telah terpenuhi. Syarat-syarat akad juga telah memenuhi sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. Akan tetapi sopir (*aqid*) melanggar asas amanah dan asas saling menguntungkan sehingga timbul ingkar janji yang dilakukan oleh sopir pada penumpang yaitu tidak mengantarkan sampai tujuan. Hal ini membuat penumpang merasa kecewa karena tidak diantaranya sampai tujuan yang merugikan waktu dan ongkos. Sopir tidak melaksanakan akad yang disepakati sehingga tidak melaksanakan pelayanan jasa yang diterapkan di CV. Madina Utama Travel.

Kata Kunci: Pelayanan, Angkutan, Sopir, Penumpang, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Skripsi ini berjudul: **“Pelayanan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel Ditinjau Terhadap Penumpang dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan dosen pembimbing dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku

Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.

3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H Sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Ahmatnihar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan ini saya berikan kepada kedua orang tua saya ayahanda tersayang Ramlan Lubis dan Ibunda Tercinta Ratna Pakpahan yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini serta memberikan dukungan moral dan materil. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
9. Terima Kasih saya kepada, Roni Riski Lubis, Nur Adillah Lubis, dan Widy Aulia Lubis selaku adik saya sebagai support dalam meraih gelar Sarjana Hukum serta terima kasih yang sebesar besarnya kepada kalian bertiga yang telah memotivasi tanpa henti. Semoga kalian berempat selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada sahabati seperjuangan, sependaftaran, dan selalu memotivasi dan membantu penulis Nurhabni dalam hal bimbingan dan melengkapi persyaratan dimulai dari Seminar Judul, Seminar Proposal, Ujian Komperhenship dan Ujian Munaqasyah.

11. Terima kasih kepada sebagai support sistem Juli Ermina, Pija Napitupulu, dan Mahdalena Silitonga yang membantu penulis dalam kendala penyusunan skripsi kepada penulis.
12. Terima kasih kepada Sahabat-Sahabat Seperjuangan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Padangsidempuan-Tapanuli Selatan Khususnya Sahabat-Sahabati yang bernaung dibawah naungan Rayon Syariah.
13. Terima Kasih kepada Rekan dan Rekanita seperjuangan di IPNU dan IPPNU Kota Padangsidempuan
14. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 Yusriani , Masjulita Ritonga , Fitri Nuri Aswari, Anggi Riska Putri Siregar , Septi yurisna sibarani , Rizki Zuanda, Muhammad Yusuf, Muhaimin Nur Siregar, Syahria Siregar, Novita Juwitanti, Siti khoiriyah , Ponira ritonga dan Irjannah. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, April 2022

Peneliti,

Nurhalimah Lubis

1810200030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif	ā	a dangarisatas

	atau ya		
ى...ٓ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	Idangaris di bawah
و...ٔ	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamar butah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Akad	12
1. Pengertian Akad	12
2. Pembentukan Akad.....	14
3. Asas-asas dalam Akad	24
4. Macam-Macam Akad	29
5. Ingkar Janji/ <i>Wanprestasi</i>	33
B. Perjanjian Pengangkutan	34
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	34
2. Dasar Hukum Perjanjian Pengangkutan	35
3. Jenis-Jenis Perjanjian Pengangkutan	36
4. Pertanggungjawaban Pengangkutan	37
C. Pelayanan	38
1. Pengertian Pelayanan.....	38
2. Bentuk-Bentuk Pelayanan.....	39
3. Bentuk Pelayanan atas Jasa	39
D. Penelitian Terduhulu	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
B. Jenis Penelitian	45
C. Subjek Penelitian	45
D. Sumber Data	46

E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	47
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	50
A. Gambaran Umum CV. Madina Utama Travel.....	50
B. Bentuk Pelayanan CV. Madina Utama Travel Terhadap Penumpang	54
C. Faktor-faktor terjadinya tidak Diantarkan Penumpang Sampai Tujuan.....	57
D. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel	60
E. Analisis	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Penumpang di Loker CV. Madina Utama Travel Padangsidempuan

Tabel.2 Penumpang Pelajar/Mahasiswa di Loker CV. Madina Utama Travel
Padangsidempuan

Tabel.3 Data CV. Madina Utama Travel

Tabel. 4 Bentuk Pelayanan CV. Madina Utama Travel

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam membangun ekonomi yang baik, suatu negara harus mempunyai jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapai hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu Negara.¹

Jasa angkutan yang ada di Indonesia mempunyai fasilitas masing-masing sesuai dengan perusahaannya, yang menawarkan beberapa pelayanan untuk pengguna jasa. Pelayanan yang diberikan perusahaan jasa angkutan kepada penumpang bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan.

Angkutan adalah sarana yang dapat memindahkan orang ataupun barang dari tempat yang satu ke tempat lain yang dituju, atau mengirim barang ke tempat tujuan. Angkutan dilihat dari segi kepemilikannya dibagi menjadi dua yaitu angkutan pribadi dan angkutan umum. Salah satu kendaraan yang digunakan oleh masyarakat yang belum mempunyai kendaraan pribadi adalah angkutan umum.²

Angkutan umum merupakan elemen yang penting dalam pembangunan perekonomian karena ada kaitannya dengan distribusi jasa, barang, dan tenaga kerja juga termasuk inti dari bergeraknya perekonomian. Angkutan umum

¹Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*. Jakarta, (PT Raja Grafindo Persada:1993), hlm. 1.

²Ginanjari Hutomo Bangun, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum*, (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes), (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2012), hlm. 1.

memiliki banyak model dengan berbagai pelayanan yang berbeda dan wajib memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang sampai tujuan.³

Angkutan umum juga memberikan sarana angkutan yang menawarkan jasa bagi masyarakat kecil dan menengah untuk mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya dengan jarak tempuh yang tidak bisa dilalui dengan berjalan kaki walaupun bisa tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan angkutan umum ini dapat mengefisienkan waktu.

Salah satu angkutan umum yang sering digunakan oleh masyarakat di bagian Sibolga, Tapanuli Tengah, Padangsidempuan, Panyabungan, Mandailing Natal Pekan Baru, Dumai adalah mobil Madina Utama Travel. Madina Utama Travel adalah sebuah perusahaan yang berbentuk CV yang menawarkan agen perjalanan dan wisata dengan menggunakan mobil dengan cat berwarna putih. Peneliti biasa menggunakan Madina Utama dengan perjalanan dari Lumut-Padangsidempuan ataupun sebaliknya Padangsidempuan-Lumut. Loker Madina Utama Travel ini berada di Jalan Jenderal Sudirman depan Perguruan Sari Putra, Sadabuan, Padangsidempuan.

Membahas wanprestasi atau cedera janji tidak bisa lepas dari masalah-masalah pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*vercium*). Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seseorang debitur atau penanggung disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi tidak

³Ginanjar Hutomo Bangun, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum, (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes)*, hlm. 1.

menurut “sepatutnya atau selayaknya”.⁴ Menurut WJS Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian dari perjanjian yaitu:

“Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu .⁵

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwasanya perjanjian adalah suatu perbuatan yang disepakati untuk dilakukan oleh seseorang dengan seseorang, beberapa orang dengan beberapa orang lainnya (pihak yang satu dengan pihak yang lain). Didalam hukum apabila perbuatan itu mengakibatkan hukum maka perbuatan itu disebut dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh pihak.

Sama halnya di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah juga diatur hal-hal atau sebab yang menjadikan ingkar janji. Beberapa hukum perjanjian menjelaskan apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.⁶

Menurut KHES dalam Pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

⁴Mei Sastika Yandani, *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Perdata, Skripsi*, (Padangsidempuan: Iain Padangsidempuan, 2017), hlm. 54-55.

⁵WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet. 16*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 402.

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.263.

melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait dengannya.

Ingkar janji diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam pasal 36 dijelaskan bahwa pihak yang dianggap ingkar janji ada beberapa sebab yaitu, (1) tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, (2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan untuk melakukannya, (3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penumpang yang menggunakan jasa angkutan CV. Madina Utama Travel, terdapat beberapa faktor tidak diantaranya penumpang sampai tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Dua orang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pernah tidak diantarkan sampai tujuan oleh sopir. PN beserta satu kawannya seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam pernah melakukan perjalanan dari Anggoli menuju Pinangsori (Tapanuli Tengah) yang mana sopir juga menjanjikan akan mengantarnya sampai tujuan akan tetapi nyatanya sopir tersebut tidak mengantarnya dan menurunkan di Lumut kira-kira lima (5) km lagi akan sampai Pinangsori. Hal tersebut terjadi karena di tengah perjalanan ada beberapa penumpang sekitar enam (6) orang ingin melakukan perjalanan ke Padangsidempuan dan mereka tidak diantarkan sampai ke tujuan oleh sopir

⁷Mei Sastika Yandani, *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Perdata*, (Padangsidempuan: Iain Padangsidempuan, 2017, hlm. 30.

karena jumlah penumpang yang pertama lebih sedikit dibanding dengan penumpang yang kedua. Akhirnya PN diturunkan dan tidak membayar ongkos sama sekali/gratis.⁸

2. Hal ini juga dirasakan oleh tetangga dan teman peneliti. Tetangga peneliti SN, melakukan perjalanan dari Lumut ke Pasarmatanggor. Tetapi sebelum sampai ke tujuan tetangga peneliti harus berganti mobil Madina Utama Travel menjadi angkot yang tujuannya sampai Pasarmatanggor. Sebelum berangkat tetangga peneliti juga bertanya apakah mobil ini sampai ke tempat yang dituju penumpang dan sopir juga mengatakan iya dan nyatanya sopir menurunkannya sampai di Siborang dan disuruh membayar ongkos seperti biasa.⁹
3. Pelayanan seperti ini juga dirasakan oleh JEL adalah teman sekolah waktu SD pernah tidak diantarkan sampai tujuan oleh supir karena mobil Madina Utama Travel ini mogok di tengah perjalanan tepatnya di Batangtoru dan dia beserta penumpang lain disuruh membayar ongkos sampai Batangtoru saja.¹⁰

Ingkar janji yang disebabkan oleh supir tersebut adalah tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Jadi bagi pihak yang merasa dirugikan akibat adanya ingkar janji bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan

⁸ PN, Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 05 Desember 2021.

⁹ SN, Penumpang CV. Madina Utama, Wawancara tanggal 03 Desember 2021.

¹⁰JEL, Mahasiswa UMTS(Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan), Wawancara pada tanggal 05 Desember 2021.

ingkar janji. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan.¹¹

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dalam sebuah judul **“PELAYANAN JASA ANGKUTAN CV. MADINA UTAMA TRAVEL TERHADAP PENUMPANG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Fokus Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah tentang pelayanan yang diberikan oleh CV. Madina Utama Travel dan sopir pada penumpang, ada beberapa faktor sopir tidak mengantarkan penumpang sampai tujuan, maka peneliti menjelaskan fokus masalah atas penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar konsep penelitian lebih terfokus pada permasalahan yang dikaji dan hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk itu, fokus masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pelayanan yang diberikan oleh CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang.
2. Faktor-faktor sopir CV. Madina Utama Travel tidak mengantarkan penumpang sampai tujuan.
3. Tinjauan Kompilsai Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelayanan jasa yang diberikan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang.

¹¹Nur atikah, *Upaya Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Jual Beli Salam (Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, (Padangsidempuan: Iain Padangsidempuan, 2017, hlm.6.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan fokus masalah yang telah dibuat, peneliti menetapkan batasan istilah untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran lain terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut:

1. Pembahasan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pelayanan jasa yang diberikan CV. Madina Utama Travel.
2. Faktor-faktor sopir CV. Madina Utama Travel tidak mengantarkan penumpang sampai ketempat tujuan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman depan Perguruan Sari Putra, Sadabuan, Padangsidempuan saja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menemukan masalah untuk diteliti berupa:

1. Bagaimana pelayanan jasa yang diberikan CV. Madina Utama Travel terhadap pengantaran penumpang?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelayanan jasa yang diberikan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti, yakni:

1. Untuk memperoleh jawaban bagaimana pelayanan yang diberikan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang.

2. Untuk memperoleh jawaban bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelayanan jasa yang diberikan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi sopir tentang pemenuhan janji yang benar sesuai syariat islam. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan terkait bentuk-bentuk akad-akad atau perjanjian yang sering dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dibuat untuk mengkaji pelaksanaan akad-akad atau perjanjian yang telah berlangsung di lingkungan sekitar peneliti yang berulang-ulang terjadi sejak lama agar dapat mengetahui bahwa praktik tersebut sesuai dengan syariat atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat merumuskan kesimpulan yang baik dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti membagi laporan penelitian ini menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdapat beberapa sub bagian yang terdiri dari

1. Latar belakang yang menjelaskan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh sopir CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang dengan tidak mengantarkannya sampai tujuan.
2. Fokus masalah berupa pelayanan yang diberikan oleh CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang, faktor-faktor sopir tidak mengantarkan

penumpang sampai tujuan dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pelayanan Cv. Madina Utama Travel terhadap penumpang.

3. Batasan istilah berupa pembahasan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pelayanan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang dan faktor-faktor sopir tidak mengantarkan penumpang sampai tujuan.
4. Rumusan masalah berupa bagaimana pelayanan jasa yang diberikan CV. Madina Utama Travel terhadap pengantaran penumpang dan bagaimana tinjauan kompilsai hukum ekonomi syariah terhadap pelayanan jasa yang diberikan CV Madina Utama Travel terhadap penumpang.
5. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dari rumusan masalah.
6. Manfaat penelitian ditujukan untuk sopir agar memenuhi akad yang disepakati, pembaca untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai akad, dan untuk peneliti untuk mengkaji pelaksanaan akad-akad atau perjanjian yang telah berlangsung di lingkungan sekitar peneliti.
7. Dalam Bab I ini ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam penjelasan bab ini, dijabarkan mengenai:

1. Pengertian akad, pembentukan akad, rukun-rukun dan syarat-akad akad, asas-asas akad, macam-macam akad, ingkar janji/wanprestasi,
2. Pengertian perjanjian pengangkutan, dasar hukum perjanjian pengangkutan jenis-jenis perjanjian pengangkutan, pertanggungjawaban pengangkutan.
3. Pengertian pelayanan, pengertian jasa, karakteristik jasa, klasifikasi jasa.

4. Penelitian terdahulu menjelaskan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian yang sudah ada sebelum peneliti. Di dalam penelitian terdahulu ini dijelaskan persamaan dan perbedaan dari penelitian peneliti dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan bagaimana prosedur yang dilakukan peneliti seperti:

1. Penetapan waktu yang dimulai dari tanggal 15 Desember 2021 sampai 30 Januari 2022 dan lokasi penelitian di Jalan Jenderal Sudirman depan Perguruan Sari Putra, Sadabuan, Padangsidempuan.
2. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian terhadap objek di lapangan tepatnya lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti.
3. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah CV. Madina Utama Travel, sopir dan penumpang.
4. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
5. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, metode observasi, dan dokumentasi.
6. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah *editing*, *classifying*, dan verifikasi.
7. Teknik pengolahan dengan mengurutkan data dalam bentuk pola, kategori sehingga ditemukan tema hipotesis kerja dan analisis data kualitatif dengan mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola yang menghasilkan hal-hal penting yang dapat dipelajari dan diceritakan kepada orang lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Gambaran umum tentang CV. Madina Utama Travel.
2. Bentuk pelayanan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang.
3. Faktor-faktor terjadinya tidak diantarkan penumpang sampai tujuan.
4. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelayanan jasa angkutan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang.
5. Analisis terhadap pelayanan jasa angkutan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

1. Pada bab terakhir ini, terdapat kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil penelitiannya adalah sopir tidak melaksanakan pelayanan yang telah ditetapkan CV. Madina Utama Travel karena beberapa faktor dan pelayanan yang diberikan oleh sopir CV. Madina Utama Travel disebut ingkar janji/wanprestasi yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi syariah karena sopir tidak mengantarkan penumpang sampai tujuan.
2. Saran terkait penelitian yang dilakukan ditujukan untuk pihak penyalur jasa CV. Madina Utama Travel dan sopir, dan pengguna jasa yaitu penumpang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad dan Perjanjian

Akad dapat diartikan dalam beberapa bahasa. Akad dalam KBBI artinya janji, perjanjian, dan kontrak.¹² Maksudnya dua pihak atau lebih melakukan suatu kesepakatan yang mana harus dilakukan/ditepati. Sedangkan dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata *al-'aqadah* artinya sambungan dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* artinya ikatan atau simpul tali, dan *al-'ahadah* artinya janji.¹³

Menurut KHES dalam Pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁴ Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait dengannya.

Adapun pengertian akad dalam istilah menurut para ulama fiqih dibagi dalam dua segi yakni secara umum dan secara khusus.

a. Pengertian akad secara umum

Para ulama fiqih seperti Syafi'i, Maliki, dan Hanabilah sepakat bahwasanya

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 24.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2000), hlm. 43.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung-RI, 2011), hlm. 10.

pengertian akad secara umum sama pengertiannya dengan segi bahasa, yakni“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.”

b. Pengertian akad secara khusus

Pengertian akad secara khusus dikemukakan oleh ulama fiqih, antara lain:

- 1) Perikatan yang objeknya ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada;
- 2) Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.¹⁵

Sedangkan pengertian perjanjian juga dijelaskan dalam bahasa Arab dari kata *mu'ahadahittifa'* atau kontrak yang berarti perjanjian atau persetujuan adalah seseorang lebih mengikatkan dirinya atau seorang yang melakukan perbuatan kepada satu orang atau lebih. WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia, beliau menjelaskan pengertian dari perjanjian:”Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu”.¹⁶

Perjanjian seseuai dengan pengertian-pengertian yang dijelaskan di atas

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 44.

¹⁶WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*), hlm. 402.

dapat dimengerti perjanjian adalah kesepakatan yang melakukan suatu perbuatan antar satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih untuk melakukan kesepakatan tersebut. Dalam Al-Quran juga dijelaskan arti dari perjanjian.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (QS Ali-Imran: 76).

Kata *'ahdu* dalam Al-Quran menunjukkan pada pernyataan seseorang untuk melaksanakan hal tertentu atau tidak melaksanakan hal tertentu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu tidak perlu mendapat persetujuan dari orang lain, baik setuju atau tidak setuju itu tidak akan mempengaruhi janji tersebut. Perkataan *'aqdu* menunjukkan arti dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui perjanjian tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertamaa, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*).

2. Pembentukan Akad

a. Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang membangun akad, yaitu:¹⁷

1) *Sighat* Akad

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 46.

Sighat akad adalah yang disandarkan kepada dua pihak yang melakukan akad yang membuktikan apa yang ada di dalam hati kedua pihak yang menjadikan terjadinya akad. Hal itu bisa diketahui dengan lisan, perbuatan, tulisan dan isyarat. *Sighat* ini diserupakan dengan *ijab* dan *qabul*.

a) Metode *Sighat ijab* dan *qabul*

Metode-metode dalam akad ini dapat dijelaskan dengan beberapa cara, yaitu:¹⁸

(1) Akad dengan lafazh (ucapan)

Sighat menggunakan ucapan adalah *sighat* akad yang lebih banyak dilakukan orang-orang yang melakukan akad karena lebih mudah dimengerti dan digunakan. Dalam menggunakan *sighat* akad ini orang-orang yang berakad harus mengetahui maksud dari ucapannya.

(a) Isi lafazh

Sighat akad yang menggunakan ucapan tidak diwajibkan untuk menyebutkan hal-hal (objek-objek) yang diakadkan dan kegiatan muamalah. Hal-hal ini sudah disepakati oleh beberapa ulama (jumhur ulama), akan tetapi dikecualikan untuk pernikahan.

(2) Akad dengan perbuatan

¹⁸ Rachmad Syafe'i, *Fikih Muamalah*, hlm. 46.

Akad tidak hanya menggunakan ucapan akan tetapi terkadang menggunakan perbuatan yang menunjukkan keridaan orang yang melakukan akad, seperti pembeli mengambil barang dan penjual menerima uang dari pembeli. Hal ini juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama seperti:

(a) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah diketahui oleh masyarakat umum akan tetapi jika barang ini tidak diketahui oleh masyarakat umum maka akad ini dianggap batal.

(b) Ulama Malikiyah membolehkan akad yang menggunakan perbuatan dengan syarat orang yang melakukan akad ini harus saling mengikhlaskan baik itu diketahui oleh masyarakat umum atau tidak kecuali pernikahan.

(c) Ulama Syafi'iyah, Syi'ah dan Zhahriyah tidak membolehkan ini dikarenakan menurut mereka akad yang menggunakan perbuatan tidak jelas akadnya dan akad ini juga tidak diketahui jelas keridaannya kecuali dengan ucapan. Tapi ulama ini membolehkan akad menggunakan ucapan secara *sharih* dan *kinayah* jika tidak bisa dengan ucapan maka boleh dengan isyarat atau tulisan.

(3) Akad dengan isyarat

Akad dengan isyarat ini hanya boleh digunakan bagi orang yang tidak bisa berbicara dan tidak boleh digunakan bagi orang yang

bisa bicara. Apabila orang yang tidak bisa bicara ini memiliki tulisan yang bagus maka lebih baik menggunakan tulisan dengan syarat ia sudah cacat sejak lahir akan tetapi jika tidak sejak lahir maka harus menggunakan isyarat.

(4) Akad dengan tulisan

Akad dengan tulisan ini diperbolehkan bagi orang yang bisa bicara atau tidak bisa bicara dengan ketentuan tulisan yang dibayar harus jelas dan bisa dibaca orang yang berakad dan orang lain.¹⁹

b. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang mesti ada sehingga terbentuknya unsur tersebut. Dapat disimpulkan bahwa arti akad adalah perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih dengan pihak lain atas keridhoan di antara keduanya sehingga hal ini menimbulkan *haq* yang wajib ditepati/dilaksanakan.²⁰ Adapun rukun-rukun akad berbeda-beda sesuai dengan penjelasan dalam KHES dan beberapa ulama fiqih. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan tentang rukun akad seperti:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad;
- 2) Obyek akad;
- 3) Tujuan dilakukan akad;
- 4) Kesepakatan.²¹

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 51.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.46.

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 16.

Ulama Hanafi menyebutkan bahwa rukun dari akad itu hanya *ijab* dan *qabul* saja, selain itu seperti orang yang melakukan akad atau hal-hal lainnya yang membantu membangun adanya akad tidak termasuk rukun akad karena keadaannya sudah dianggap pasti.²² Pendapat ulama selain dari ulama Hanafiyah bahwa akad itu ada empat rukun terjadinya akad yaitu

- 1) Orang yang melakukan akad (*aqid*) seperti supir dan penumpang.
- 2) Suatu yang diakadkan (*maqud alaih*) seperti harga atau yang dihargakan;
- 3) Tujuan dilakukan akad (*ma'qud al 'aqad*);
- 4) Adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*).

Penjelasan *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keikhlasan yang diucapkan orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang menjawab dari orang yang melakukan *ijab* yang menjelaskan keikhlasannya atau setujunya atas perkataan orang pertama.

Penjelasan *ijab* menurut ulama selain ulama Hanafiyah adalah suatu pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dari orang yang pertama maupun yang kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Secara umum masyarakat mengartikan *sighat* seperti orang yang memberikan barang dan ada yang menerima barang tersebut.

c. Syarat-syarat Akad

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 45.

1) Syarat terbentuknya akad

Setiap unsur-unsur atau rukun akad harus mempunyai syarat-syarat agar rukun tersebut dapat membentuk akad. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi rukun maka akad tidak dapat dibentuk. Dalam Islam syarat-syarat tersebut disebut syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqaid*).²³

a) Syarat *Al-aqid* (orang yang berakad)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sesuai pasal 23 dijelaskan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum.²⁴

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad (pihak yang berakad). Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak *aqid*. Begitupula tidak akan terjadi *ijabdan qabul* tanpa adanya *aqid*. Secara umum, *aqid* diisyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu terjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Adapun ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa syarat seorang *aqid* adalah berakal maksudnya sudah *mumayyiz*, anak yang sudah pasih berbicara sehingga pembicaraan dan jawaban yang diberikan padanya dapat dipahami, serta umurnya

²³Syamsul Anwar, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 97.

²⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 17.

minimal 7 (tujuh) tahun. Akad tidak dianggap sah apabila *aqid* itu masih anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat *aqid* harus *baliqh* (dikenakan perintah *syara'*), berakal serta sanggup menjaga agama dan hartanya. Pernyataan dari pendapat ini, ulama Hanabilah membolehkan seorang yang belum dewasa (anak kecil) membeli barang yang sederhana dan *tasharruf* atas seizin walinya.

Menurut pandangan ulama Hanabilah dan Malikiyah akad yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* sehingga akad itu dianggap sah adalah

(1) *Tasharruf* (aktivitas atas benda) yang bermanfaat bagi dirinya secara murni, yaitu akad tentang kepemilikan sesuatu yang tidak memerlukan qabul, seperti menerima wakaf, berburu, dan lain-lain.

(2) *Tasharruf* yang berada antara faedah dan mudaratnya, yaitu akad yang menimbulkan untung dan rugi. *Tasharruf* ini tidak boleh dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* tanpa ada izin dari orang tua dan walinya.

b) *Mahal aqad (Al-ma'qud alaih)*

Mahal aqad (Al-ma'qud alaih) adalah sesuatu yang diakadkan atau objek akad yang wujudnya kelihatan. Barang yang dijadikan objek ini berbentuk harta benda, seperti barang dagang,

benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk kemanfaatan seperti akad upah-mengupah, dan lain-lain.

Objek akad ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 24 bahwasanya objek akad harus kepemilikan sendiri atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.²⁵ Dalam Islam tidak semua barang atau benda dapat dijadikan objek akad seperti obat-obatan terlarang dan minuman keras, dan lain-lain. Oleh karena itu fuqaha menetapkan empat syarat yang harus dimiliki *mahal aqad (Al-ma'qud alaih)* yaitu:

- (1) *Mahal aqad (Al-ma'qud alaih)* harus ada dan nampak wujudnya ketika melakukan akad. Apabila objek akad tidak ada ketika melakukan akad maka objek tersebut tidak sah dijadikan objek akad, seperti menjual ikan yang ada dalam sungai atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan ibunya.
- (2) *Ma'qudalaih* harus *masyru'* (sesuai syara'), para fuqaha sepakat bahwa objek yang akad dijadikan akad harus sesuai dengan syara' dan tidak boleh menantang ketentuannya. Oleh sebab itu, tidak sah akad apabila menggunakan objek-objek yang diharamkan seperti bangkai, nanah, minuman keras, dan lain-lain.
- (3) Dapat diserahkan terimakan waktu melakukan akad, para fuqaha sepakat bahwa objek yang dijadikan akad harus dapat diserahkan

²⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 17.

terimakan waktu melaksanakan akad. Dengan demikian apabila objek yang dijadikan akad tidak dapat diserahkan waktu akad, seperti menjual burung yang di udara, dan lain-lain, akadnya tidak dianggap pernah terjadi. Berbeda halnya dengan akad *tabarru'* menurut Imam Malik boleh, seperti hibah atas barang yang kabur, sebab pemberi telah melakukan kebaikan, sedangkan yang menerima barang tidak perlu memberi lagi dengan barang lain, sehingga terjalin kedaiman diantara keduanya.

(4) *Ma'qudalaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, para fuqaha sepakat bahwa objek yang dijadikan akad harus diketahui oleh kedua belah pihak. Oleh karena As-sunnah melarang jual beli *gharar* (ketidak jelasan), karena mengakibatkan kerugian sebelah pihak.

(5) *Ma'qudalaih* harus suci, Ulama Hanafiyah membolehkan membeli barang atau benda yang belum suci seperti, jual-beli bulu binatang, kulit bangkai untuk dimanfaatkan. Ulama Hanafiyah melarang jual-beli barang yang memang dilarang oleh *syara'* seperti jual-beli anjing, khamar, dan lain-lain. Sedangkan Ulama lain selain Hanafiyah tidak membolehkan menjual barang yang tidak suci seperti bernajis dan mutanajis.

c) *Maudhu* akad (tujuan akad)

Maudhu akad adalah maksud utama melakukan akad. Sesuai dengan syariat Islam tujuan akad harus jelas dan tidak menentang

syariat Islam. *Maudhu* akad pada jual-beli adalah untuk memindahkan kepemilikan barang dari pembeli ke penjual.

Pada hakikatnya maksud dari *maudhu* akad adalah maksud yang sebenarnya akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud sebenarnya akad adalah dipandang sebelum melakukan akad, hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad atau sebab terjadinya akad, sedangkan maksud *maudhu* berada diantara keduanya.

Maudhu akad berkaitan dengan maksud *zhahir* akad dan batinnya. Di antara para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang yang shahih harus sesuai *zhahir* dan batin. Akan tetapi, sebagian ulama juga tidak mempermasalahkan itu. Menurut mereka, jika rukun dan syarat akad telah terpenuhi maka akad dianggap sah, tidak mempermasalahkan apakah akad tersebut mengandung kemaksiatan atau tidak. Oleh karena itu, akad yang mengandung unsur kemaksiatan apabila tidak diketahui oleh satu pihak maka dianggap sah secara *shahih* tetapi makruh tahrim karena mengandung kemaksiatan atau niatnya menyalahi *syara'*.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zhahir sah, tetapi makruh tahrim, yaitu:

- (1) Jual-beli yang menimbulkan riba
- (2) Menjual anggur untuk dijadikan minuman keras

(3)Menjual untuk menunjang pemberontakan atau finah, dan lain-lain.

Adapun Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syi'iyah sepakat bahwasanya maudhu akad harus sesuai antara zhahir dan batin.²⁶

3. Asas-Asas Dalam Akad

Asas berasal dari kata yang berbahasa arab yang berarti suatu landasan atau suatu dasar sedangkan menurut istilah maksud dari asas adalah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan suatu perbuatan. Nilai dasar itu sangatlah berpengaruh terhadap tindakan atau perilaku dari manusia secara lahiriah (akhlak), oleh sebab itu nilai-nilai dasar itu harus mengandung unsur kebenaran.

Adapun dasar pengambilan asas-asas akad dalam syariah adalah al quran dan as sunnah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan asas-asas dari berakad dalam pasal 21²⁷.

a. Asas *Ikhtiyari* (Sukarela)

Dalam melakukan akad, setiap pihak melakukannya dengan keadaan tidak terpaksa. Kerelaan setiap pihak dalam melaksanakan suatu akad adalah bukti bahwa kontrak tersebut didasari dengan syariah dan merupakan syarat syahnya transaksi. Apabila syarat dalam kontrak tidak terpenuhi maka kontrak itu dibuat dengan cara batil.²⁸

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 62.

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 15.

²⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 79.

Kerelaan adalah sikap bathin yang tidak tidak tentu (abstrak). Untuk dapat melihat bahwa kontrak tersebut didasari atas kerelaan maka diperlukan ijab qabul yang mampu menjelaskan kerelaan setiap pihak. Ijab qabul dilakukan dengan jelas dan dimengerti tujuan dilakukan akad sehingga dapat menimalisir kecurangan.

Asas ini dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat ini dijelaskan apabila melakukan transaksi bermuamalah harus dilakukan dengan kerelaan, tidak ada paksaan, suka sama suka antar sesama pihak.

b. Asas Amanah (MenepatiJanji)

Akad dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati pihaknya masing-masing supaya tidak merugikan diri sendiri atau pihak lain. Dengan asas amanah dimaksudkan untuk tidak memberitahukan rahasia dari mitranya yang akan menyebabkan cedera janji. Salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan bisnis adalah menepati janji.

Dalam Al-Quran semua orang yang melakukan perjanjian harus menepati dan menghargai perjanjian tersebut dan memperingati manusia agar mempertanggungjawabkan semua janjinya, jika tidak Allah akan memintai pertanggungjawaban tersebut.²⁹ Penjelasan ini terdapat dalam penggalan surah al-Isra' ayat 34.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

c. Asas Saling Menguntungkan

Menurut menurut kompilasi hukum ekonomi syariah asas saling menguntungkan adalah setiap akad yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak agar dapat menghindari dari penipuan dan saling merugikan. Asas saling menguntungkan ini juga sama dengan asas kemaslahatan dalam perikatan Islam. Maksudnya akad dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan untuk masing-masing pihak dan menghindari kerugian.

Asas saling menguntungkan mengutamakan kepentingan bersama dan harus mengesampingkan kepentingan pribadi untuk mencapai tujuan dari akad.

d. Asas *Taswiyah* (Kesetaraan)

Bersikap adil dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam melakukan suatu akad. Dalam melakukan akad setiap pihak

²⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2003),hlm. 99.

memiliki kedudukannya masing-masing yang mana kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Asas ini sangat penting dan harus dilaksanakan oleh pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian karena hubungannya sangat erat dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak demi memenuhi perjanjian tersebut.

e. Asas *Tranparansi*

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban masing-masing pihak secara terbuka. *Transparan* dapat diartikan dengan keterbukaan tidak ada tipu muslihat. Semua hak dan kewajiban dijelaskan secara jelas dan tegas dalam akad. Guna dari pengungkapan hak dan kewajiban untuk bisa menghadapi resiko secara bersama-sama yang mungkin akan terjadi.

Hal-hal yang berkaitan dengan tujuan akad harus disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa melebih-lebihkan atau menguranginya agar menghindari akad tidak sah.³⁰ Adanya rahasia tentang informasi penting dalam akad tidak boleh disembunyikan oleh satu pihak yang akan menimbulkan kurangnya kepercayaan sesama pihak.

f. Asas *Taysir* (Kemudahan)

Akad dilakukan dengan cara yang dapat memberikan kemudahan bagi masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan akad yang telah disepakati. Asas ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau tidak menyulitkan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Asas *taysir*

³⁰ Veitzhal Rivai, et al. *Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm.135.

merupakan manifestasi dari akhlakul karimah orang lain. Landasan dari
 asas ini berlandaskan pada al-Qur'an surat al-Qasasayat: 27

sebagai berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجَ ۖ
 فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ

Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak
 memberati kamu. Dan kamu insya allah akan mendapatiku termasuk
 orang-orang yang baik.

g. Asas Iktikad Baik

Adanya asas ini dalam akad bertujuan untuk menegakkan
 kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk
 lainnya.³¹ Menurut Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak dalam
 bukunya Perkembangan Akad Musyarakah dijelaskan bahwa asas iktikad
 baik dalam sebuah perjanjian adalah bahwa perjanjian yang dilakukan
 oleh para pihak hendaklah didasarkan pada kepatutan, yakni perjanjian
 yang tidak mengandung tipu daya tau akal-akalan, dan perjanjian yang
 hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan
 kepentingan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.³²

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Al-Quran surat al-Baqarah
 ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 16.

³²Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 109.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

h. Asas *al-Hurriyah* (Kebebasan Berkontrak)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*making freedom contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang dicantumkan dalam suatu akad yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan kezhaliman, paksaan/tekanan (*al-Ikrah*) dan penipuan (*al-Taghrir*) kepada salah satu pihak dalam akad. Apabila terdapat unsur tersebut dalam akad, maka legalitas akad dianggap meragukan, bahkan tidak sah.

4. Macam-macam Akad

Macam-macam akad beraneka ragam tergantung pada sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:³³

³³Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 52-55.

a. Dari segi keabsahan hukum akad

1) Akad *sahih*

Akad *sahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengartikan akad *sahih* adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya.³⁴ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akad *sahih* adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Maksud dari asalnya yaitu rukun akad, yakni *ijab* dan *qabul*, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan maksud dari sifatnya, yaitu hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Akad *sahih* dibagi menjadi dua yaitu:

a) Akad *Nafiz*

Akad *nafiz* adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini merupakan lawan dari akad *mauquf* yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad. Apabila kedua syarat ini telah terpenuhi, maka akadnya menjadi akad *nafiz*.³⁵

³⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz IV*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 80.

³⁵Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 96.

Pembagian dari akad *nafiz* ada dua macam yaitu akad *nafiz lazim* dan akad *nafiz ghairu lazim*.

(1) Akad *nafiz lazim* adalah suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Contohnya, jual beli dan sewa menyewa.

(2) Akad *nafiz ghairu lazim* adalah akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di-*fasakh* (dibatalkan) secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak *khiyar* tertentu atau karena memang asli akad itu demikian. Contohnya, akad *wakalah*, akad yang mengandung *khiyar*.

b) Akad *Mauquf*

Akad *mauquf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Contohnya, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*.³⁶

2) Akad Tidak *Sahih*

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad tidak *sahih* adalah Akad tidak *sahih* adalah suatu akad yang salah satu unsur yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi).³⁷ Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa akad tidak *sahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

³⁶Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, hlm. 252.

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuh Juz IV*, hlm. 235.

Akad tidak *sahih* terbagi atas dua bagian:

a) Akad *Batil*

Akad *batil* menurut Hanafiyah yaitu suatu akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukunnya atau objeknya, atau akad yang tidak disyariatkan dengan asalnya dan tidak pula sifatnya. Maksudnya, akad tersebut tidak memenuhi sama sekali rukun, objek dan syarat akad. Contohnya akad jual beli orang gila.

b) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Contohnya, menjual rumah yang tidak jelas tipenya. Ada empat sebab yang menjadikan akad fasid meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid*, *riba*.³⁸

b. Dari segi penamaan akad

Dari segi penamaannya, akad dibagi menjadi dua macam:³⁹

1) Akad *Musamma*

Akad *musamma* adalah akad yang ditentukan nama-namanya oleh *syara* serta dijelaskan hukum-hukumnya. Contohnya, akad jual beli.

2) Akad *Ghairu Musamma*

Akad *ghairu musamma* adalah akad yang penamaannya ditentukan oleh

³⁸Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, hlm. 100.

³⁹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 52.

masyarakat sesuai dengan keperluan mereka sepanjang zaman dan tempat. Contohnya, akad *istisna*, dan *bai al wafa*.

c. Dari sifat bendanya

Dari sifat bendanya, akad dibagi menjadi dua macam:⁴⁰

1) Akad *Ainiyah*

Akad *ainiyah* adalah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang. Contohnya, akad jual beli.

2) Akad *Ghairu Ainiyah*

Akad *ghairu ainiyah* adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang. Tanpa adanya penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil. Contohnya, akad amanah.

d. Dari cara melakukannya

Dari cara melakukannya, akad dibagi menjadi dua macam:

1) Akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara atau upacara tertentu. Contohnya, akad nikah. Dalam akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.

2) Akad yang dilakukan tanpa adanya upacara atau tata cara tertentu. Akad ini terjadi karena keridhaan dua belah pihak. Contohnya, akad jual beli.

5. Ingkar Janji/*Wanprestasi*

Sama halnya di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah juga diatur hal-hal atau sebab yang menjadikan ingkar janji. Berbagai hukum perjanjian

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 53.

apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.⁴¹

Ingkar janji diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam pasal 36 dijelaskan bahwa pihak yang dianggap ingkar janji ada beberapa sebab yaitu,

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan untuk melakukannya,
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴²

B. Perjanjian Pengangkutan

1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Pengertian dari perjanjian pengangkutan menurut Subekti dalam buku Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis adalah salah satu perjanjian yang terdiri dari dua pihak, satu pihak yang menyanggupi dirinya untuk mengantarkan manusia atau barang sampai ketujuan sesuai dengan kesepakatan.⁴³ Sesuai dengan pengertian perjanjian pengangkutan yang

⁴¹Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.263.

⁴²Mei Sastika Yandani, *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Perdata*, (Padangsidempuan: Iain Padangsidempuan, 2017, hlm. 30.

⁴³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1994). hlm. 160.

diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan ini adalah perjanjian yang terdiri dari dua segi, yaitu pertama adanya pihak yang bersedia untuk mengangkut barang, dan satu pihak lain yang bersedia untuk diangkut atau barang yang diangkut.

Menurut Undang-undang yang ada di Indonesia bahwa orang yang mengangkut hanya bertanggungjawab mengangkutnya, jadi tidak mutlak bahwa pengangkut harus menyediakan alat untuk mengangkutnya, namun di era sekarang ini seorang pengangkut harus menyediakan alat angkut (pengangkutan).⁴⁴

Contoh pengangkutan yang tidak menyediakan alat angkut, si A sebagai sopir, tetapi dia tidak memiliki mobil untuk mengangkut, kemudian si B memiliki mobil tetapi tidak sanggup untuk mengangkut, maka si B menyuruh si A untuk mengangkutnya (maupun barangnya) dengan mobil tersebut. Contoh seperti ini juga termasuk salah satu kategori perjanjian pengangkutan.

2. Dasar Hukum Perjanjian Pengangkutan

Surah al-Baqarah ayat 164 adalah salah satu dasar hukum dari perjanjian pengangkutan yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia,.....

Surah al-Mukmin ayat 80 berbunyi:

⁴⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 160.

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkat dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera.

Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Ahmad, Buchari dan Ibnu Majah yang artinya:

“dari Aisyah r.a.-tentang hadis hijrah- ia berkata: Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Diel sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedangkan si laki-laki tersebut ketika itu masih berada dalam kelompok agamanya orang-orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar mengamanahkan kepada laki-laki tersebut, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka padanya, dan mereka menjanjikan untuk bertemu di gua Tsaur. Sesudah tiga malam si laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan itu, lalu mereka pergi menuju Madinah.”

Dari ketentuan hadis diatas bahwa perjnajian pengangkutan ini termasuk dalam kategori perjanjian kerja dengan memberi kontra prestasi yang berbentuk upah dan jasa. Sebagaimana biasanya perjanjian bahwa perjanjian pengangkutan memberikan kepada para pihak asas kebebasan dalam membuat kontrak atau isi perjanjian.

3. Jenis-jenis Perjanjian Angkutan

Adapun jenis-jenis dari perjanjian pengangkutan yang terjadi pada era sekarang diklasifikasikan menjadi:⁴⁵

- a. Perjanjian pengangkutan di darat
- b. Perjanjian pengangkutan di laut
- c. Perjanjian pengangkutan di udara

⁴⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 162.

Akan tetapi jika diklasifikasikan menurut seseorang atau sesuatu yang diangkut ada dua jenis yaitu:

- a. Angkutan penumpang
- b. Angkutan barang

Sesuai dengan penjelasan tentang perjanjian pengangkutan bahwa isi atau kontrak dari perjanjian ini dibuat para pihak yang dengan asas kebebasan. Akan tetapi karena perjanjian pengangkutan ini merupakan perjanjian yang menyangkut kepentingan umum, maka peran publik pun sangat dipentingkan.

Untuk melaksanakan kepentingan publik maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkutan, terutama yang berkaitan dengan tanggungjawab pengangkut dan hal-hal yang menimbulkan kerugian dari pengangkutan tersebut.

4. Pertanggungjawaban Pengangkutan

Pertanggungjawaban pengangkutan terutama pada angkutan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang tanggungjawab pengangkutan adalah:⁴⁶

- a. Pengusaha angkutan umum bertanggungjawab untuk menanggung kerugian yang diderita oleh penumpang pengiriman barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan angkutan.
- b. Biaya ganti rugi yang dibayar pengangkut adalah sesuai dengan diderita oleh penumpang, penegiriman barang atau pihak ketiga.

⁴⁶Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- c. Tanggungjawab pengangkut dimulai dari diangkutnya penumpang sampai dengan ke tempat tujuan sesuai dengan kesepakatan.
- d. Sedangkan tanggungjawab dari pengangkutan barang adalah dimulai diserahkan barang sampai diterima oleh penerima barang.

Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa pihak perusahaan dari pengangkutan ini harus mengasuransikan tanggungjawabnya dan apabila pihak penerima tidak mengambil barangnya di tempat tujuan pada waktu yang telah disepakati maka pihak perusahaan pengangkut dapat menambah biaya penyimpanan barang kepada pemilik barang.

C. Pelayanan

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal ini pelanggan agar kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka.⁴⁷

⁴⁷Hendra Hadiwijaya, Persepsi Siswa Terhadap Pelayanan Jasa Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan El Rahma Palembang, *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, Vol. 1 No. 3 September 2011, hlm. 4.

Sedangkan Tjiptono, mengemukakan kualitas pelayanan/jasa adalah tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.⁴⁸ Menurut pendapat tersebut sebuah kualitas pelayanan adalah sebuah keunggulan-keunggulan yang diberikan perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan. Sedangkan menurut Siagian, pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan mereka.⁴⁹

2. Bentuk Pelayanan

Pelayanan seperti diketahui di atas merupakan bentuk memenuhi apa-apa yang diharapkan pelanggan atas kebutuhan mereka. Pelayanan pada umumnya dibedakan atas dua. Berbagai bentuk pelayanan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan atas produk berbentuk barang, yakni pelayanan yang diberikan perusahaan atas produk perusahaan berupa barang yang berwujud.
- b. Pelayanan atas produk berbentuk jasa, yakni pelayanan yang diberikan perusahaan atas produk yang bersifat tidak berwujud (tidak nyata).

3. Pelayanan atas Produk Berbentuk Jasa

- a. Pengertian Jasa

Zeithaml dan Bitner dalam Hurrtyati (2005) mengemukakan, bahwa pada dasarnya jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain, produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat yang

⁴⁸Hendra Hadiwijaya, Persepsi Siswa Terhadap Pelayanan Jasa Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan El Rahma Palembang, hlm. 4.

⁴⁹Hendra Hadiwijaya, Persepsi Siswa Terhadap Pelayanan Jasa Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan El Rahma Palembang, hlm. 4.

bersamaan, memberikan nilai tambah, dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya.⁵⁰

Sementara Payne dalam Yazid (2005) mengemukakan, bahwa jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) yang tidak berwujud yang berkaitan dengannya dan memiliki sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, namun tidak menghasilkan transfer kepemilikan.⁵¹ Jasa pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- 2) Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
- 3) Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
- 4) Terdapat interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa

b. Karakteristik Jasa

Jasa memiliki beberapa karakteristik unik, yang membedakannya dari barang dan berdampak pada cara memasarkannya, yaitu:

1) Tidak berwujud (*intangibility*)

Jasa berbeda dengan barang karena jasa tidak dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Dengan kata lain, konsumen tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum mereka menikmati sendiri.

⁵⁰Hurriyati Ratih, *Bauran Pemasaran & Loyalitas Konsumen*. (Bandung: CV Alfabeta, 2005). hlm.33.

⁵¹Yazid. *Pemasaran Jasa*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005). hlm. 12.

2) Tidak terpisahkan (*inseparability*)

Jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. Keduanya memengaruhi hasil (*outcome*) dari jasa tersebut.

3) Bervariasi (*variability*)

Jasa sangat bersifat sangat variabel karena merupakan nonbaku, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan.

4) Tidak tahan lama (*perishability*)

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan.

c. Klasifikasi Jasa

Sebagai konsekuensi dari adanya berbagai macam variasi bauran antara barang dan jasa, sulit untuk kita menetralkan jasa bila tidak melakukan pembeda lebih lanjut. Banyak pakar telah melakukan klarifikasi, dimana masing-masing ahli menggunakan dasar pembedaan yang disesuaikan dengan sudut pandangnya masing-masing. Lovelock dalam Sangadji dan Sopiah (2013) mengklasifikasikan jasa dengan beberapa kriteria, yaitu:⁵²

1) Segmen Pasar

Berdasarkan pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa pada konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, dan pendidikan) dan jasa bagi

⁵²Sangadji, Etta mamang.Sopiah.*Perilaku Konsumen*. (Yogyakarta: Andi, 2010).hlm. 11.

konsumen organisasional (misalnya biro periklanan, jasa akuntansi dan perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen).

2) Tingkat Berwujud

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- (1) Jasa barang sewa (*rented good services*) Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggunakan produk tertentu berdasarkan tarif yang disepakati selama jangka waktu tertentu.
- (2) Jasa barang milik (*owned good services*) Pada tipe ini produk yang dimiliki konsumen direparasi, dikembangkan, serta dipelihara dan dirawat oleh perusahaan jasa.
- (3) Jasa non barang (*non good services*) Karakteristik khusus pada jenis ini bahwa jasa personal yang ditawarkan kepada para pelanggan itu tidak berwujud (*intangible*).

3) Keterampilan Penyedia Jasa

Berdasarkan tingkat keterampilan penyediaan jasa, terdapat dua tipe pokok jasa, yaitu jasa profesional (seperti konsultasi hukum, konsultasi perpajakan, konsultasi sistem informasi, pelayanan dan perawatan kesehatan, dan jasa arsitektur) beserta jasa nonprofesional (seperti jasa supir taksi, tukang surat, dan tukang parkir).

D. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa kajian yang memiliki keterkaitan dengan kajian peneliti saat ini adalah:

1. Skripsi dari Ermilawati yang berjudul “WANSPRESTASI TERHADAP SEWA-MENYEWA KAMERA DI DESA NANGGAR JATI HUTAPADANG KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Kaitannya dengan penelitian peneliti yaitu memiliki kesamaan teori penelitian tentang ingkar janji atau wanprestasi. Akan tetapi memiliki perbedaan yaitu di penelitian ini wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan adalah sewa menyewa kamera yang terjadi di Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.⁵³
2. Skripsi dari Siska Oktarina ”PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP INGKAR JANJI DALAM AKAD JUAL BELI BARANG ONLINE MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)” Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Kaitannya dengan penelitian peneliti yaitu memiliki kesamaan teori penelitian tentang ingkar janji atau wanprestasi. Akan tetapi memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam akad jual beli barang online, berbeda halnya dengan peniltian peniliti

⁵³ Ermilawati, *Wansprestasi Terhadap Sewa-Menyewa Kamera Di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi*, (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2019), hlm. 11.

yang mengkaji ingkar janji terhadap supir dari Madina Utama Travel kepada penumpang.⁵⁴

Berdasarkan telaah pustaka yang dipaparkan diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya dari keseluruhan pembahasan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan di masing-masing penelitian.

1. Skripsi dari Ermilawati menjelaskan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan adalah sewa menyewa kamera yang terjadi di Nanggarjati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Skripsi dari Siska Oktarina ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam akad jual beli barang online.
3. Sedangkan penelitian dari peneliti menjelaskan tentang ingkar janji yang dilakukan sopir dalam pelayanan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang di Jalan Jenderal Sudirman depan Perguruan Sari Putra, Sadabuan, Padangsidempuan.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Pelayanan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

⁵⁴ Siska Oktarina, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)*, Skripsi, (Palembang: UIN Palembang, 2018), hlm. 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak 15 Desember 2021 hingga 30 Januari 2022 yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman depan Perguruan Sari Putra, Sadabuan, Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian terhadap objek di lapangan tepatnya lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Jenis penelitian ini memberikan hasil penelitian tentang keadaan terbaru di lapangan secara jelas dan nyata benar-benar terjadi pada suatu masa tertentu. Karena pelaksanaannya melibatkan masyarakat di suatu lokasi, maka data yang diperoleh berupa keterangan masyarakat ataupun informasi yang dilihat secara langsung. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara empiris, yakni menunjukkan keadaan secara menyeluruh.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah subjek dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁵⁵ Adapun menjadi subjek penelitian ini adalah: CV Madina Utama Travel, Sopir dan Penumpang yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman depan Perguruan Sari Putra, Sadabuan, Padangsidempuan.

⁵⁵Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), Hlm, 93.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber pertama. Sumber pertama maksudnya data yang berasal dari lapangan yang belum diolah oleh pihak manapun. Data primer ini merupakan data yang diperlukan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Karena data primer ini merupakan data terkini dan teraktual, maka keabsahannya sangat diperlukan untuk mengindikasikan orisinalitas penelitian. Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti berasal dari lokasi penelitian, yaitu data hasil wawancara dengan CV Madina Utama Travel, Sopir dan Penumpang, di Jalan Jenderal Sudirman depan Perguruan Sari Putra, Sadabuan, Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang didapat dari hasil penelitian terdahulu, atau hasil pengolahan data orang lain. Singkatnya, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau selanjutnya. Karena diperoleh dari sumber yang telah menyajikan data yang telah diperoleh. Peneliti memperolehnya dari beberapa referensi berupa buku-buku fiqih muamalah islam, KHES, kajian jurnal terkait masalah penelitian, serta kajian dari hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, diperlukan teknik untuk memperoleh data yang sering disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibuat untuk memperoleh data secara akurat dan actual terkait permasalahan yang

diteliti. Untuk itu, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang berupa:

1. Metode wawancara (*interview*), teknik yang menggunakan cara berkomunikasi secara langsung dan tatap muka untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang dituju.
2. Metode Observasi langsung (*observation*), merupakan teknik pengumpulan data berupa terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati permasalahan yang diteliti agar diperoleh keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Teknik ini meninjau perilaku masyarakat ataupun alam sebagai suatu proses yang berlangsung secara aktual.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen pribadi foto terkait dengan masalah penelitian dan spanduk dari CV. Madina Utama Travel.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Metode pengolahan data peneliti harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan peneliti dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing kegiatan dilakukan peneliti setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting bagi peneliti karena kenyatannya

bahwa data terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara penelitian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data diperoleh benar-benar memuat informasi dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data penelitian sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid sesuai dengan diharapkan peneliti.⁵⁶Jadi, tahap verifikasi ini dilakukan peneliti sebagai tahap pembuktian kebenaran data penelitian untuk menjamin validitas data telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan mencocokkan kembali hasil wawancara telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subjek memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan diinformasikan atau tidak.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan mengurutkan data dalam pola, kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis

⁵⁶ Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), Hlm. 134.

kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data diperoleh. Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan dapat dikelola, mensistensikannya, mencari mencakup pola, menemukan apa penting apa dipelajari apa diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif peneliti yaitu teknik menggambarkan menginterpretasikan data-data telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁵⁷.

⁵⁷ Anselm Strauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), Hlm. 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum CV. Madina Utama Travel

Angkutan umum yang sering digunakan oleh masyarakat di bagian Sibolga, Tapanuli Tengah, Padangsidempuan, Panyabungan, Mandailing Natal, Pekan Baru, Dumai adalah mobil Madina Utama Travel. Madina Utama Travel adalah sebuah perusahaan yang berbentuk CV yang menawarkan agen perjalanan dan wisata dengan menggunakan mobil dengan cat berwarna putih. Peneliti biasa menggunakan Madina Utama dengan perjalanan dari Lumut-Padangsidempuan ataupun sebaliknya Padangsidempuan-Lumut. Locket Madina Utama Travel ini yang berpusat di Padangsidempuan berada di Jalan Jenderal Sudirman depan Perguruan Sari Putra, Sadabuan, Padangsidempuan.

CV. Madina Utama Travel ini bergerak dalam bidang jasa angkutan transportasi sewa eksekutif. Awal berdirinya CV. Madina Utama Travel tepat pada tahun 2005 dengan inisiatif dari pimpinan dengan semangat yang menggebu untuk memenuhi atau memberikan kepuasan kepada penumpang yang diharapkan bisa bersaing dengan jasa transportasi sewa dan umum lainnya.

CV. Madina Utama Travel melayani dari berbagai kalangan mulai dari muda sampai dengan kalangan tua yang membutuhkan jasa angkutan seperti kalangan masyarakat umum, pekerja, pelajar/mahasiswa. Dalam mengklasifikasikan penumpang ada beberapa macam penumpang yang dilihat dari beberapa kategori, yaitu:

1. Kategori biasa/langganan disebut penumpang biasa dan penumpang langganan
2. Kategori penumpang yang dari loket dan penumpang yang didapat ketika perjalanan.

Adapun data yang didapatkan dari tempat penelitian adalah data penumpang dari kalangan masyarakat umum ini terdiri dari ibu rumah tangga, orang yang berkunjung, dan kepentingan lain-lainnya. Sedangkan penumpang yang ingin bekerja disebut sebagai penumpang pekerja dan penumpang yang belajar disebut penumpang pelajar/mahasiswa.

Tabel.1 Penumpang di Loket CV. Madina Utama Travel Padangsidimpuan

No	Penumpang	Jumlah Penumpang	Keterangan
1	Masyarakat Umum	40%	Dari jumlah keseluruhan penumpang per hari
2.	Pekerja	35%	Dari jumlah keseluruhan penumpang per hari
3.	Pelajar/Mahasiswa	25%	Dari jumlah keseluruhan penumpang per hari

Tabel.2 Penumpang Pelajar/Mahasiswa di Loker CV. Madina Utama Travel Padangsidimpuan

No	Mahasiswa	Jumlah Penumpang	Keterangan
1	Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan	15%	Dari jumlah keseluruhan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
2.	Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan	20%	Dari jumlah keseluruhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
3.	Institut Perguruan Tinggi Tapanuli Selatan	25%	Dari jumlah keseluruhan mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Tapanuli Selatan

Dengan adanya CV. Madina Utama Travel ini memudahkan penumpang dalam bepergian dan mendapat pelayanan dari CV tersebut. CV. Madina Utama Travel tidak hanya menerima mengangkut orang saja tetapi juga mengangkut barang. Barang dititipkan ke loket dan diberi ongkos untuk pengiriman paket sampai ketujuan yang disepakati.

Tabel.3 Data CV. Madina Utama Travel

Trayek	Kota Pinang, Gunung Tua, Padangsidempuan, Batang Toru, Sibolga, Barus, Manduamas, Tantom, Panyabungan, Kota Nopan, Muara Sipongi.
Sopir	1 unit mobil 1 sopir
Penumpang	1 unit mobil berisi 10 penumpang
Batas Pengantaran Penumpang	Batas pengantaran penumpang sampai batas-batas kota
Trip Sopir	1 hari sekali
Unit Mobil	Ada 80 unit mobil yang berada di CV. Madina Utama Travel yang terdiri dari milik pribadi (sopir) dan milik perusahaan.

Setelah melakukan wawancara kepada direktur, dan sopir dari CV. Madina Utama Travel, peneliti mendapat informasi dari direktur FP mengatakan bahwa CV. Madina Utama Travel mengutamakan kepentingan dan kenyamanan dari penumpang agar mendapat kepuasan dari pelayanannya.⁵⁸ CV. Madina Utama Travel menyediakan unit mobil yang terjamin kebersihan dan kenyamanan ketika berada di dalam mobil.

Adapun trip pengantaran penumpang sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan oleh CV dengan ketentuan penuh atau tidak penuh penumpang di dalam mobil akan diberangkatkan dengan menunggu waktu satu jam per unit

⁵⁸FP. Direktur dari CV. Madina Utama Travel, Wawancara, tanggal 15 Januari 2022, di Loker CV. Madina Utama Travel.

mobil. Ongkos yang ditarifkan adalah sesuai dengan jauhnya perjalanan, misalnya pengantaran penumpang dari Padangsidempuan-Hutaraja senilai 30.000,00 perorangnya.⁵⁹ CV. Madina Utama Travel mengantarkan penumpang sampai tujuan sesuai dengan keterangan yang ada di spanduk CV. Madina Utama Travel. Batas pengantaran penumpang sampai tujuan dan batas-batas kota, misalnya Padangsidempuan batas pengantaran Batunadua dan Padangmatinggi.⁶⁰

Menurut peneliti CV. Madina Utama Travel ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan orang dan barang yang banyak beredar di beberapa kota. CV. Madina Utama Travel mempunyai sopir sangat antusias dalam menjalankan tugasnya untuk mengantar dan menjemput penumpang. Akan tetapi, ada juga beberapa sopir yang kurang antusias dalam mengantarkan penumpang disebabkan beberapa sebab.

B. Bentuk Pelayanan CV. Madina Utama Travel Terhadap Penumpang

Pelayanan suatu angkutan umum mempertemukan dua kepentingan yaitu kepentingan dari penumpang (pengguna jasa) dan kepentingan operator (penyalur jasa). Pelayanan yang dibutuhkan oleh pengguna jasa saat menggunakan angkutan umum lebih mengutamakan kualitas pelayanan seperti waktu bepergian (*journey time*), kenyamanan (*comfort*), dan keselamatan (*safety*). Sedangkan motivasi operator adalah memperoleh keuntungan yang diperoleh dengan kenyamanan penumpang dari pelayanan perusahaan sehingga penumpang akan terus-menerus memakai jasa angkutan perusahaannya.

⁵⁹DD, Sopir dari CV. Madina Utama Travel trayek Padangsidempuan-Hutaraja, Wawancara, tanggal 15 Januari 2022, di Loker CV. Madina Utama Travel.

⁶⁰MN, Sopir dari CV. Madina Utama Travel trayek Padangsidempuan-Sibolga, Wawancara, tanggal 15 Januari 2022, di Loker CV. Madina Utama Travel.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh CV. Madina Utama Travel dibagi dalam tiga bentuk yaitu penumpang, barang, dan penumpang beserta barangnya. Ada perbedaan pelayanan diantara ketiga bentuk pelayanan yang diberikan oleh CV, diantaranya akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 4 Bentuk Pelayanan CV. Madina Utama Travel

No	Bentuk Pelayanan CV. Madina Utama Travel		
	Penumpang	Barang	Penumpang & Barang
1.	Diantar dan bagi penumpang yang tidak bisa ke Loket maka bisa dijemput sopir ke alamat	Diantar dan bisa dijemput tetapi uang kirim barangnya akan ditambah	Diantar dan bagi penumpang yang tidak bisa ke Loket maka bisa dijemput sopir ke alamat
2.	Duduk di kursi yang telah ditentukan	Barang barang diletakkan di jok mobil atau di atas mobil, akan tetapi jika kecil di samping sopir	Penumpang duduk dikursi, jika ada barang yang tidak lebih dari 10 kg bisa diletakkan di samping, di bawah kursi atau dipangku penumpang, jika besar maka diletakkan di jok atau

			atas mobil
3.	Apabila terjadi kecelakaan baik luka kecil maupun parah maka itu tanggungjawab PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.	Barang yang dikirimkan apabila hilang maka akan ditanggungjawab CV. Madina Utama Travel dan sopir.	Apabila barang kecil yang tidak berongkos dan barang berharga lainnya yang dikenakan penumpang apabila hilang maka itu menjadi tanggungjawab penumpang dan apabila barang yang hilang dibayar ongkosnya maka menjadi tanggungjawab CV. Madina Utama Travel dan sopir
4.	Ongkos sesuai yang ditetapkan CV. Madina Utama Travel	Ongkos kirim barang sesuai jarak dan ukuran dari barang	Ongkos sesuai yang ditetapkan CV. Madina Utama Travel dan apabila barangnya besar dan lebih dari 10 kg maka

			ongkos kirim barangnya berbeda dengan ongkos penumpang.
--	--	--	--

C. Faktor-Faktor Terjadinya Tidak Diantarkan Penumpang Sampai Tujuan

Dalam dunia lalu lintas ada banyak angkutan yang melaju dijalanan seperti angkutan umum dan angkutan pribadi. Banyaknya angkutan umum tentu mendatangkan persaingan di perusahaan yang menyediakan jasa angkutan. Dengan adanya persaingan ini segala cara dilakukan untuk mendapatkan penumpang yang akan menghasilkan keuntungan lebih banyak dibanding dengan jasa angkutan lainnya.

Penumpang yang sering diturunkan atau tidak sampai ke tempat tujuan adalah penumpang yang didapat ketika perjalanan misalnya penumpang yang didapat di Batangtoru dengan melambaikan tangan di pinggir jalan untuk mengisyartkan mobil berhenti. Ada beberapa faktor terjadinya penurunan penumpang di tengah jalan yang peneliti dapat melalui wawancara dari beberapa penumpang sebagai berikut:

a. Rusaknya Mobil

Hal ini juga dirasakan oleh salah satu teman dari peneliti. “Menurut Pengakuannya bahwasanya ia juga pernah diturunkan tidak di tempat tujuan karena mobil Madina Utama Travel ini mogok di tengah perjalanan tepatnya di Batangtoru sehingga tidak bisa mengantar penumpang sebelum mobilnya diperbaiki. Oleh sebab itu dia beserta penumpang lain disuruh membayar

ongkos sampai Batangtoru saja.” Kejadian seperti ini menyebabkan tidak diantaranya penumpang sampai tujuan dikarenakan terjadinya musibah yang tidak disengaja.⁶¹

b. Pergantian Sopir dan Mencari Keuntungan

”Penumpang mengaku bahwa dirinya pernah diturunkan tidak sampai tujuan dengan perjanjian diawalnya ketika penumpang ingin menaiki mobil Madina Utama ini dari Pandan dengan menayakan terlebih dahulu kepada sopir apakah mobil ini sampai ke Sihitang, sopir menjawab iya sampai ke Sihitang. Akan tetapi ketika mobil ini sampai ke Loket di Padangsidempuan dan bergantinya sopir dengan sopir yang membawa mobil tadi dengan sopir *raun* maka penumpang yang tadinya sudah sepakat akan diantar sampai Sihitang tetapi kenyataannya tidak diantar sampai ke Sihitang tetapi diturunkan di Padangmatinggi karena alasan sopir kedua ini bahwa batas pengantaran hanya sampai Padangmatinggi sesuai dengan batas pengantaran yang disepakati oleh CV. Madina Utama Travel.”⁶²

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan sopir yang pertama mengatakan akan mengantarkan penumpang sampai tujuan adalah supaya penumpang tertarik naik mobilnya dan mendapat keuntungan dari ongkos penumpang. Apabila hal ini tidak dilakukan sopir maka sopir tidak akan mendapat keuntungan dari ongkosnya.

⁶¹JEL, Mahasiswa UMTS(Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan), Wawancara pada tanggal 05 Desember 2021.

⁶²Nurmaida, Penumpang di mobil Madina Utama Travel, Wawancara tanggal 2 Desember 2021.

c. Adanya Penumpang Yang Lebih Banyak

Wawancara selanjutnya dari Dua orang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pernah tidak diantarkan sampai tujuan oleh sopir. Pija Napitupulu beserta satu kawannya seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam pernah melakukan perjalanan dari Anggoli menuju Pinangsori (Tapanuli Tengah) yang mana sopir juga menjanjikan akan mengantarnya sampai tujuan akan tetapi nyatanya sopir tersebut tidak mengantarnya dan menurunkan di Lumut kira-kira lima (5) km lagi akan sampai Pinangsori.

Hal tersebut terjadi karena di tengah perjalanan ada beberapa penumpang sekitar enam (6) orang ingin melakukan perjalanan ke Padangsidempuan dan mereka tidak diantarkan sampai ke tujuan oleh sopir karena jumlah penumpang yang pertama lebih sedikit dibanding dengan penumpang yang kedua. Akhirnya Pija diturunkan dan tidak membayar ongkos sama sekali/gratis.⁶³

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan sopir seperti ini tidak boleh karena merugikan penumpang yang menyebabkan tidak sampainya ketujuan dengan tepat waktu, walaupun tidak dibayar ongkosnya.

d. Malasnya Sopir mengantar penumpang

Wawancara selanjutnya adalah Tetangga peneliti melakukan perjalanan dari Lumut ke Pasarmatanggor. Lumut adalah salah satu kecamatan yang berada di Tapanuli Tengah yang akan melakukan perjalanan ke

⁶³PN, Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, Wawancara pada tanggal 05 Desember 2021.

Pasarmatanggor salah satu kecamatan di Padang Lawas Utara. Sebelum berangkat tetangga peneliti juga bertanya apakah mobil ini sampai ke loket angkot yang tujuannya ke Pasarmatanggor dan sopir mengatakan iya. Tetapi sebelum sampai ke tujuan mobil Madina Utama berganti supir di loket. Akan tetapi kenyataannya supir kedua malah menurunkan penumpang di Siborang karena tidak ada lagi penumpang yang tertinggal selain temannya peneliti yang mengakibatkan sopir malas mengantarkannya sampai ke Batunadua. Akhirnya penumpang turun dan membayar ongkos seperti biasanya.⁶⁴

Kejadian seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi karena sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak DD salah satu supir Madina Utama batas pengantaran penumpang adalah batas-batas kota termasuk dari Batunadua. Hal ini menyebabkan penumpang merasa kecewa dan dirugikan karena tidak diantar sampai tujuan.

D. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Angkuta CV. Madina Utama Travel

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan jasa angkutan dari segi pelayanan dari CV. Madina Utama Travel. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Kasir, Sopir dan Penumpang CV. Madina Utama Travel terhadap penggunaan jasa angkutan CV. Madina Utama Travel.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian

⁶⁴Sakdiyah, , Penumpang di mobil Madina Utama Travel, Wawancara tanggal 11 Desember 2021.

yang meliputi bagaimana bagaimana penggunaan jasa angkutan dari segi pelayanan dari CV. Madina Utama Travel, alasan sopir tidak mengantar penumpang sampai tujuan, serta tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan jasa angkutan dari segi pelayanan dari CV. Madina Utama Travel.

Pelayanan yang diberikan sopir terhadap penumpang dengan tidak mengantarkan penumpang sampai ke tujuan sudah terjadi begitu lama dan secara terus menerus. Untuk mengetahui bagaimana Pelayanan yang diberikan sopir terhadap penumpang dengan tidak mengantarkan penumpang sampai ke tujuan dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana pengertian, rukun dan syarat akad dan perjanjian pengangkutan.

Akad dapat diartikan dalam beberapa bahasa. Akad dalam KBBI artinya janji, perjanjian, dan kontrak.⁶⁵ Maksudnya dua pihak atau lebih melakukan suatu kesepakatan yang mana harus dilakukan/ditepati. Sedangkan dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata *al-‘aqadah* artinya sambungan dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* artinya ikatan atau simpul tali, dan *al-‘ahadah* artinya janji.⁶⁶

Menurut KHES dalam Pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶⁷ Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar

⁶⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 24.

⁶⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 43.

⁶⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 10.

manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait dengannya.

Pengertian dari perjanjian pengangkutan menurut Subekti dalam buku Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis adalah salah satu perjanjian yang terdiri dari dua pihak, satu pihak yang menyanggupi dirinya untuk mengantarkan manusia atau barang sampai ketujuan sesuai dengan kesepakatan.⁶⁸ Sesuai dengan pengertian perjanjian pengangkutan yang diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan ini adalah perjanjian yang terdiri dari dua segi, yaitu pertama adanya pihak yang bersedia untuk mengangkut barang, dan satu pihak lain yang bersedia untuk diangkut atau barang yang diangkut.

Sebelum menganalisis bagaimana pelayanan yang diberikan supir CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang maka penulis akan menyampaikan sekilas tentang ketentuan rukun akad, syarat akad dan tanggungjawab dari pengangkutan. Rukun akad adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa pihak yang berakad, sesuatu yang diakadkan dan *shigat* berupa *ijab* dan *qabul*.

Rukun dan syarat akad meliputi hal-hal berikut:

1. *Al-aqid*(orang yang berakad), dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sesuai pasal 23 dijelaskan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad adalah

⁶⁸Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1994). hlm. 160.

orang, persekutuan, atau badan usaha yang sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum.⁶⁹

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad (pihak yang berakad). Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak *aqid*. Begitupula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*. Secara umum, *aqid* diisyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu terjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat *aqid* harus *baliqh* (dikenakan perintah *syara'*), berakal serta sanggup menjaga agama dan hartanya.

Pihak yang melakukan akad dalam penggunaan jasa angkutan ini adalah sopir dan penumpang. Sopir dan penumpang juga sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad seperti mampu melakukan akad, *baliqh*, berakal serta sanggup menjaga agama dan hartanya.

2. *Mahal aqad (Al-ma'qud alaih)*

Mahal aqad (Al-ma'qud alaih) adalah sesuatu yang diakadkan atau objek akad yang wujudnya kelihatan. Barang yang dijadikan objek ini berbentuk harta benda, seperti barang dagang, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk kemanfaatan seperti akad upah-mengupah, dan lain-lain.

Objek akad ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 24 bahwasanya objek akad harus kepemilikan sendiri atau jasa

⁶⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 17.

yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.⁷⁰ Dalam Islam tidak semua barang atau benda dapat dijadikan objek akad seperti obat-obatan terlarang dan minuman keras, dan lain-lain. Oleh karena itu fuqaha menetapkan empat syarat yang harus dimiliki *mahal aqad* (*Al-ma'qud alaih*) yaitu: milik sendiri, berwujud ketika melakukan akad, bendanya suci, diketahui pihak-pihak yang berakad, dan sesuai syariat Islam.

Adapun sesuatu yang diakadkan disini adalah jasa pengantaran penumpang sampai tujuan.

3. *Maudhu* akad (tujuan akad)

Maudhu akad adalah maksud utama melakukan akad. Sesuai dengan syariat Islam tujuan akad harus jelas dan tidak menentang syariat Islam. *Maudhu* akad pada jual-beli adalah untuk memindahkan kepemilikan barang dari pembeli ke penjual.

Pada hakikatnya maksud dari *maudhu* akad adalah maksud yang sebenarnya akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud sebenarnya akad adalah dipandang sebelum melakukan akad, hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad atau sebab terjadinya akad, sedangkan maksud *maudhu* berada diantara keduanya.

Tujuan atau maksud dilakukan akad disini adalah untuk mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan dengan menerima imbalan dari penumpang berupa ongkos yang telah ditetapkan CV. Madina Utama Travel.

⁷⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 17.

4. *Sighat Akad*

Sighat akad adalah yang disandarkan kepada dua pihak yang melakukan akad yang membuktikan apa yang ada di dalam hati kedua pihak yang menjadikan terjadinya akad. Hal itu bisa diketahui dengan lisan, perbuatan, tulisan dan isyarat. *Sighat* ini diserupakan dengan *ijab* dan *qabul*.

Sighat yang dilakukan dalam akad ini adalah dengan *ijab* yang dilakukan oleh penumpang dan *qabul* yang diterima oleh sopir melalui ucapan.

Pertanggungjawaban pengangkutan terutama pada angkutan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang tanggungjawab pengangkutan adalah:⁷¹

1. Pengusaha angkutan umum bertanggungjawab untuk menanggung kerugian yang diderita oleh penumpang pengiriman barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan angkutan.
2. Biaya ganti rugi yang dibayar pengangkut adalah sesuai dengan diderita oleh penumpang, pengiriman barang atau pihak ketiga.
3. Tanggungjawab pengangkut dimulai dari diangkutnya penumpang sampai dengan ke tempat tujuan sesuai dengan kesepakatan.
4. Sedangkan tanggungjawab dari pengangkutan barang adalah dimulai diserahkan barang sampai diterima oleh penerima barang.

Dalam praktiknya secara keseluruhan akad yang dilakukan dalam penggunaan jasa angkutan CV. Madina Utama Travel ini telah memenuhi

⁷¹Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Tetapi pada ada kecacatan terdapat dalam tanggungjawab dari seorang sopir terhadap penumpang dimana penumpang tidak diantarkan sampai tujuan dengan beberapa alasan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang tanggungjawab pengangkutan terdapat dalam point ke-3 tanggungjawab pengangkut dimulai dari diangkutnya penumpang sampai dengan ke tempat tujuan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan antara sopir yang akan mengantarkan penumpang sampai tujuan dengan menggunakan mobil Madina Utama Travel ini disebut perjanjian pengangkutan di darat sesuai dengan teori jenis-jenis perjanjian angkutan.⁷²

Kesepakatan dalam akad terdapat kewajiban dari pihak supir dan penumpang yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu dari pihak yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dan berpotensi adanya ganti rugi. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi kewajibannya sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya.

Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan ataupun proporsional dari keduanya. Adanya akad yang menyalurkan jasa dan menerima jasa dari kedua belah pihak inilah timbul keseimbangan yang diharapkan.

Sementara Payne dalam Yazid (2005) mengemukakan, bahwa jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau

⁷²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 162.

manfaat) yang tidak berwujud yang berkaitan dengannya dan memiliki sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, namun tidak menghasilkan transfer kepemilikan.⁷³ Sesuai dengan penjelasan jasa di atas, bahwa jasa yang ditawarkan dalam ini adalah sopir yang mengantar penumpang sampai ke tujuan baik dengan membawa barang-barang bawaan penumpang. Barang dari penumpang ini menjadi tanggungjawab dari sopir untuk membawanya bersama dengan penumpang dengan tidak boleh memiliki, memakai atau merusak barang penumpang tersebut. Jasa yang diberikan sopir kepada penumpang adalah termasuk dalam klasifikasi jasa menurut penyediaan jasa adalah jasa nonprofesional.

Adapun hak yang didapatkan oleh sopir setelah menjual jasanya adalah berupa ongkos atau upah yang diberikan oleh penumpang karena sudah mengantarnya sampai ke tujuan.

Seharusnya akad/janji yang dilakukan sopir dan penumpang harus memuat asas-asas dari akad/janji yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Asas-asas akad dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah

1. Asas *Ikhtiyari* (Sukarela)

Dalam melakukan akad, setiap pihak melakukannya dengan keadaan tidak terpaksa. Kerelaan setiap pihak dalam melaksanakan suatu akad adalah bukti bahwa kontrak tersebut didasari dengan syariah dan merupakan syarat syahnya transaksi. Kerelaan ini harus terjadi diantatra

⁷³Yazid, *Pemasaran Jasa*.hlm. 12.

sopir dan penumpang dengan sukarela sopir mengantar penumpang sampai tujuan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal terjadinya akad. Akan tetapi yang terjadi ada sopir tidak rela atau mau mengantar penumpang sampai tujuan dengan beberapa faktor yang sudah dijelaskan di point sebelumnya.

2. Asas Amanah (Menepati Janji)

Akad dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati pihaknya masing-masing supaya tidak merugikan diri sendiri atau pihak lain. Asas amanah ini sangat dibutuhkan dalam melakukan akad karena jika asas amanah terlaksana maka akad juga terlaksana.

Asas amanah ini harus dipegang teguh oleh sopir dalam melaksanakan pekerjaannya baik dalam mengantarkan penumpang atau barang sampai tujuan dengan begitu akad akan terlaksana. Tetapi yang terjadi sopir tidak menjalankan asas amanah dan mengingkari janjinya kepada penumpang dengan tidak mengantarnya sampai tujuan.

3. Asas Saling Menguntungkan

Menurut menurut kompilasi hukum ekonomi syariah asas saling menguntungkan adalah setiap akad yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak agar dapat menghindari dari penipuan dan saling merugikan. Asas saling menguntungkan ini juga sama dengan asas kemaslahatan dalam perikatan Islam. Maksudnya akad dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan untuk masing-masing pihak dan menghindari kerugian.

Asas saling menguntungkan harus terjadi antara sopir dan penumpang. Sopir akan mendapat upah dari pekerjaannya yang mengantar penumpang sampai tujuan sedangkan penumpang akan merasakan keuntungan dengan sampainya ke tujuan dengan selamat. Hal ini disebut dengan asas saling menguntungkan antara sopir dan penumpang.

Namun kenyataan yang terjadi ada sopir yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan penumpang. Kerugian yang dialami penumpang adalah dirinya tidak diantar sampai tujuan dan diturunkan di tengah perjalanan.

4. Asas Tranparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban masing-masing pihak secara terbuka. sTransparan dapat diartikan dengan keterbukaan tidak ada tipu muslihat. Semua hak dan kewajiban dijelaskan secara jelas dan tegas dalam akad. Guna dari pengungkapan hak dan kewajiban untuk bisa menghadapi resiko secara bersama-sama yang mungkin akan terjadi.

Dari awal melakukan akad tidak boleh ada niat diantara sopir dan penumpang untuk melakukan penipuan. Akan tetapi yang terjadi ada sopir yang menipu penumpang dengan menjanjikan akan mengantar sampai tujuan, namun yang terjadi sopir tersebut tidak mengantarnya.

Dari penjelasan diatas tidak terlaksananya asas-asas dari akad dan tanggungjawab sopir pada penumpang, dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab yang diberikan sopir tidak terlaksana sehingga hal ini disebut

ingkar janji/wanprestasi yang menyebabkan kerugian pada penumpang dengan waktu yang terbuang dan ongkos yang tetap. Walaupun dalam praktiknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak tidak melakukan perjanjian tersebut.

Sehingga penggunaan jasa angkutan CV. Madina Utama Travel ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana terdapat unsur ingkar janji/wanprestasi sesuai dengan pasal 36 dijelaskan bahwa pihak yang dianggap ingkar janji ada beberapa sebab yaitu,

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan untuk melakukannya,
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷⁴

Dari pasal 36 ini dapat disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi dalam akad ini adalah tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

E. Analisis

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

⁷⁴Mei Sastika Yandani, *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Perdata*, hlm. 30.

Dalam menggunakan jasa angkutan umum telah diatur syarat dan rukun melakukannya dengan melakukan suatu akad atau perjanjian. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an bahwa jasa angkutan umum diperbolehkan, namun praktik yang sebenarnya masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Menggunakan jasa angkutan umum adalah boleh hukumnya, karena akad ini mendatangkan manfaat bagi sopir dan penumpang yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Manfaat yang diperoleh dari akad ini adalah penumpang dapat pergi ke tujuannya dan supir memperoleh uang sebagai imbalan mengantarkan penumpang. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat umum memudahkan menjangkau tempat-tempat jauh yang bisa dijangkau dengan menggunakan angkutan.

Akad yang dilakukan dalam pengantaran penumpang seperti ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kasus ini disebut dengan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan sopir kepada penumpang karena tidak mengantarkannya sampai tujuan.

Kasus ini menjelaskan bahwa sopir tidak melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan ketika melakukan akad dengan penumpang, sehingga sopir tidak melaksanakan pelayanan yang ditetapkan oleh CV. Madina Utama Travel yang mengantarkan penumpang sampai tujuan. Ingkar janji/wanprestasi ini sangat merugikan penumpang baik dalam hal waktu yang terbuang sia-sia karena menunggu angkutan umum lain untuk

melanjutkan perjalanan sampai tempat tujuan dan ongkos yang ditetapkan tidak ada pengurangan walaupun tidak sampai tujuan, karena apabila penumpang naik angkutan lain maka penumpang akan mengeluarkan dua kali ongkos yang mengurangi isi dompet penumpang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan oleh CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang adalah dengan sangat baik dengan kesepakatan penumpang akan diantarkan sampai tujuan dan supir akan diberi ongkos sebagai imbalan karena mengantarkan penumpang. Akan tetapi ada beberapa sopir yang tidak melakukan pelayanan seperti yang telah ditetapkan CV.Madina Utama Travel dengan beberapa faktor.
2. Pelayanan yang diberikan oleh CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah disebut ingkar janji/*wanprestasi* karena sopir melanggar asas-asas yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu asas amanah dan asas transparansi, asas kerelaan, dan asas saling menguntungkan. Ingkar janji/*wanprestasi* ini dilakukan oleh beberapa supir kepada penumpang dengan beberapa faktor yang menguntungkan sopir Madina Utama Travel sebagai berikut:
 - a. Rusaknya mobil Madina Utama Travel
 - b. Pergantian Sopir dan mencari keuntungan
 - c. Malasnya supir mengantar penumpang
 - d. Adanya penumpang yang lebih banyak

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai pengantaran penumpang oleh CV. Madina Utama Travel, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam memilih jasa angkutan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penyalur jasa (supir) seharusnya dalam melayani dalam pengantaran penumpang harus sesuai dengan kesepakatan yaitu mengantarkan penumpang sampai tujuan dengan selamat dan aman. Sehingga penumpang mendapat pelayanan yang baik dan memberikan kenyamanan ketika menggunakan jasa dari CV. Madina Utama Travel.
2. Kepada penumpang hendaknya harus lebih teliti dan cermat dalam memilih supir yang membawa Madina Utama Travel apabila supir itu pernah membawa penumpang tapi tidak mengantarkan sampai tujuan maka jangan lagi menaiki mobil tersebut dengan supir yang sama.
3. Baik supir maupun penumpang dalam melakukan suatu akad hendaknya mengikuti aturan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang menepati janji dalam melakukan akad, sehingga akad ini berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 1994.
- Ermilawati, *Wansprestasi Terhadap Sewa-Menyewa Kamera Di Desa Nanggar Jati Hutapadang Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi*, Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2019.
- Ginangjar Hutomo Bangun, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum, (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes)*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendra Hadiwijaya, Persepsi Siswa Terhadap Pelayanan Jasa Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan El Rahma Palembang, *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, Vol. 1 No. 3 September 2011.
- Hurriyati Ratih, *Bauran Pemasaran & Loyalitas Konsumen*. Bandung: CV Alfabeta 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung-RI, 2011.
- Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mei Sastika Yandani, *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Perdata*, Padangsidimpuan: Iain Padangsidimpuan, 2017.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003.
- Nur atikah, *Upaya Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Jual Beli Salam (Analisis Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, Padangsidimpuan: Iain Padangsidimpuan, 2017.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2000.
- Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 1993.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Sangadji, Etta mamang. Sopiah. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Siska Oktarina, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Skripsi, Palembang: UIN Palembang, 2018.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

- Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006. Anselm Strauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Veitzhal Rivai, et al. *Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh Juz IV*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet. 16*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Yazid. *Pemasaran Jasa*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nurhalimah Lubis
Tempat, Tanggal Lahir: Lumut, 04 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Lumut
Telp/Hp : 082273421578
Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat Pendidikan

1. SDN NO. 153070 LUMUT 1
2. MTSs AL-MUKHLISHIN LUMUT
3. MAS AL-MUKHLISHIN LUMUT
4. IAIN PADANGSIDIMPUAN

DOKUMENTASI

1. SPANDUK CV. MADINA UTAMA TRAVEL



2. DIREKTUR DAN KASIR CV. MADINA UTAMA TRAVEL




3. KARCIS PENUMPANG

CV. MADINA UTAMA		Angkutan Umum	
Cabang: P. Sidimpuan - Jl. Sudirman eks Merdeka Dpn Perumahan Sari Putra		Cara Sewa & Penawaran	
NAMA		JAWAB	
DAR		SANGGAL	01 01 2020
TUJUAN	PK BARU	ONGKOS	Rp. 20.000
BANYAKNYA	4 ORANG	BAYAR	Rp.
No. T. DUDUK	1.1.5.14	SIPIPI	Rp.
KENDERAAN No.	224		
PENGENMUCH			

Kenyamanan Dalam Perjalanan. Menjalani Persaingan

PETUGAS LOKET

4. PERATURAN DARI CV. MADINA UTAMA TRAVEL





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

nomor : B-1580/In.14/D.1/PP.00.9/11/2021 Padangsidimpuan, 9 November 2021
tempat : -
 perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
 dari Bapak/Ibu :

1. Ahmatnizar, M.Ag
2. Nurhotia Harahap, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Nurhalimah Lubis

NPM : 1810200030

Semester/T.A : VII (Tujuh) 2021/2022

Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : **Pelayanan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel Terhadap Penumpang Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terimakasih.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Ahwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 2002121 001

Plt. Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007


PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAKBERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

~~BERSEDIA/TIDAKBERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurudin Km 4,5 Sihintang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fash.ian-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1814 /In.14/D.1/TL.00/12/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

15 Desember 2021

Yth, Direktur CV. Madina Utama Travel
Jl. Sudirman Sadabuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurhalimah Lubis
NIM : 1810200030
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Lumut, Kec, Lumut Kab, Tapanuli Tengah
No Telpn/ HP : 082273421578

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penggunaan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel Oleh Penumpang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

M. Ag
NIP 197901032002121001



CV. MADINA UTAMA TRAVEL
ANGKUTAN SEWA EXECUTIVE/ EKONOMI TRAVEL
Jl. Sudirman eks Merdeka Dpn Perg. Sariputra P. Sidimpuan

Nomor : 01
Sifat : Biasa
Lampiran : -

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor : B-1814/In.14/D.1/TL.00/12/2021 Tanggal 15 Desember 2021 tentang mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi dengan judul "Penggunaan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel Oleh Penumpang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Atas nama :

Nama : Nurhalimah Lubis
Nim : 1810200030
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Lumut, Kec. Lumut, Kab. Tapanuli Tengah

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di CV. Madina Utama Travel di Jl. Sudirman eks Merdeka Dpn Perg. Sariputra P. Sidimpuan. Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Direktur CV. Madina Utama Travel

(F. PAWIDJANAWA)

**PELAYANAN JASA ANGKUTAN CV. MADINA UTAMA TRAVEL
TERHADAP PENUMPANG DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

DAFTAR WAWANCARA

Pihak CV. Madina Utama Travel

1. Direktur dan Sopir CV. Madina Utama Travel

Pertanyaan:

1. Bagaimana gambaran umum tentang CV Madina Utama Travel?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan CV Madina Utama Travel?
3. Bagaimana perbedaan antara penumpang biasa dan langganan?
4. Berapa tarif jika menaiki mobil Madina Utama Travel?
5. Sampai mana batas pengantaran penumpang?
6. Bagaimana pergantian supir?
7. Berapa banyak unit mobil Madina Utama Travel?

2. Pihak Penumpang

Pertanyaan:

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan CV. Madina Utama Travel ?
2. Berapa tarif yang ditentukan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang yang naik dari loket dan di jalan?
3. Mengapa sopir tidak mengantarkan penumpang sampai tujuan?